

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang cukup kaya akan sumber daya alam. Wilayahnya dikelilingi dengan berbagai cagar budaya dan wisata alam yang melimpah. Kawasan laut, hutan, tanah yang subur, pemandangan indah serta permukaan air yang sangat luas.<sup>1</sup> Dalam menjalani kehidupan, manusia diberikan kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harus menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Namun, terkadang alam diperlakukan secara tidak adil, manusia dengan keserakahan dan keinginannya hanya ingin menikmati alam dan mengambil manfaatnya tanpa memikirkan dan memperdulikan fungsi dari alam itu sendiri.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Abdul Muhari sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) sepanjang tahun 2023 dari bulan Januari hingga Juli terdapat 1.862 kasus bencana yang disebabkan oleh faktor perbuatan manusia.<sup>2</sup> Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia menjadi faktor utama terjadinya bencana. Adanya alih fungsi lahan, pembalakan dan penebangan liar menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di daerah hulu, sedangkan di bagian hilir arus urbanisasi yang diikuti pembetonan kota juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan karena hal itu air tidak dapat meresap ke dalam tanah.

---

<sup>1</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 98.

<sup>2</sup> Lintang Budiyan Prameswara, *BNBP: 1.862 Bencana Pada Januari-Juli 2023 disebabkan "Human Made"*. <https://www.antaraneews.com/berita/3617205/bnbp-1862-bencana-pada-januari-juli-2023-disebabkan-human-made>. (diakses pada 28 Desember 2023, pukul 08.58 WIB)

Kesadaran akan pentingnya alam bagi keberlangsungan hidup manusia telah menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan lagi. Manusia telah mengganggu keseimbangan alam dan menghancurkan mata rantai kehidupan alam karena eksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam kitab-Nya telah tertulis secara jelas,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Al-A'raf : 56)<sup>3</sup>.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan hiduppun semakin meluas, sebagaimana yang terjadi di kota Cilegon. Kota Cilegon yang merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Provinsi Banten ini mengalami kerusakan alam akibat dari kegiatan para pengusaha dan perusahaan yang tidak bertanggungjawab terhadap alam. Memang, tidak dapat dipungkiri, kota ini penuh akan industri, baik yang berupa kimia, baja maupun pertambangannya, karena itu kemudian kota ini dikenal sebagai kota industri.<sup>4</sup> Selain sebagai kota industri, kota ini juga dijuluki sebagai Kota Baja, karena kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara serta perusahaan baja internasional

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-56 | merdeka.com.  
<https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56>

<sup>4</sup> Sejarah Singkat Kota Cilegon, Perhutani.ptkpt.net/library/Cilegon14151-perhutani-ptkpt-html. (diakses pada 28 September 2023 pukul 09:00)

ada dan berdiri sejak lama di kota ini, yakni PT Krakatau Steel.<sup>5</sup> Meningkatnya industri, pertumbuhan penduduk serta pembangunan membuat wilayah pegunungan dan bukit-bukit digusur habis. Bahkan penambangan pun secara besar-besaran dilakukan yang akhirnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pertambangan sendiri mencakup sebuah kegiatan, teknologi serta usaha yang berkaitan dengan industri pertambangan, mulai pencarian, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan hingga pemasaran.<sup>6</sup> Setiap kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak, baik yang negatif maupun positif. Sama halnya dengan yang terjadi di Kelurahan Bagendung, dimana tidak sedikit warga yang mengeluhkan polusi udara dan debu akibat dari adanya pertambangan pasir di dekat pemukiman mereka. UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 65 ayat (1) yang menyatakan keberhakan atas semua orang untuk dapat memiliki lingkungan yang sehat dan juga baik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Aturan ini mengartikan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan diberikan hak untuk memiliki dan tinggal dalam lingkungan yang sehat dan juga baik, bebas dari segala apapun yang mengganggu kenyamanan dan keamanannya. Namun, dalam kenyataannya warga kelurahan Bagendung ini sulit untuk memperoleh hak akan lingkungan yang sehat dan juga baik tersebut, dikerenakan mereka juga turut merasakan dampak buruk dari perusahaan tambang pasir yang ada di sekitar Kelurahan Bagendung.

---

<sup>5</sup> KOTA CILEGON Unkris Pusat Ilmu Pengetahuan, [https://p2k.umkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Cilegon\\_14151\\_p2k-unkris.html](https://p2k.umkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Cilegon_14151_p2k-unkris.html). (diakses pada 29 September 2023 pukul 08:52).

<sup>6</sup> Tahapan-Tahapan Kegiatan Pertambangan, Apa Saja?-Arga Dirga, <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/> (diakses pada 30 September 2023, pukul 09:27).

Penambangan pasir atau yang biasa disebut bahan galian C mempunyai dampak lingkungan dan sosial yang harus diperhitungkan. Selain memberikan keuntungan tersendiri terhadap masyarakat sekitar, kegiatan ini tentu akan memberikan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya polusi udara yang semakin memburuk, kondisi jalanan yang dipenuhi dengan debu yang akan membahayakan pengguna jalan yang lain, serta beberapa titik lokasi jalan yang rusak akibat lalu lalang transportasi pengangkut pasir yang beroperasi selama 24 jam penuh dan dengan muatan yang melebihi batas. Ini tentu sangat mengganggu kenyamanan warga, waktu istirahat mereka terganggu oleh kebisingan truk pengangkut pasir.<sup>7</sup> Ini terjadi karena kurangnya perhatian dari para pengusaha akan dampak yang ditimbulkan serta kurangnya pemantauan dari pemerintah secara langsung akan beberapa perusahaan tersebut. Padahal secara jelas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72 mengatur bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota berdasarkan kewenangannya, wajib memantau kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.<sup>8</sup>

Melihat dari banyaknya kegiatan penambangan pasir yang menimbulkan dampak bagi lingkungan, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang serius dari pemerintah akan pengendalian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang pasir ini. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 mengamanatkan perlunya pengendalian untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan juga pemulihan. Sebagaimana dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara salah satu warga Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

<sup>8</sup> UU No. 32 Tahun 2009 pasal 13 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengawasan, pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing.<sup>9</sup>

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam juga secara tegas mengatur semua kehidupan sosial dalam Al-Qur'an. Ini termasuk pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks negara untuk mencapai kemaslahatan, yang dibahas dalam Fiqh Siyasa khususnya mengenai hubungan antara negara dan masyarakat yang ditemukan oleh para ulama mujtahid. Pengelolaan kepentingan dan kebutuhan umat dilakukan oleh Khalifah sebagai kepala negara dalam pemerintahan Islam. Salah satu kaidah fiqh menyebutkan, yakni :

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>10</sup>

Kaidah ini mengemukakan bahwasannya seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Aturan ini merupakan penerapan teoritis yang digunakan untuk mengamalkan siyasah/politik, kepentingan umat menjadi dasar kebijakan imam dalam mengambil keputusan, karena tujuan utama pemerintah adalah menjaga warga negaranya. Sehingga kebijakan yang diterapkan tidak membebani

---

<sup>9</sup> UU No. 32 Tahun 2009 pasal 13 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Imam Musbikin, Qawaidh Al-Fiqhiyah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke-1), h. 124.

masyarakat namun juga tidak menyebabkan masyarakat mengabaikan kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah.<sup>11</sup>

Dengan adanya beberapa permasalahan dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kebijakan pemerintah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana kajian fiqh siyasah dusturiyahnya. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian yakni **Peran Pemerintah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kota Cilegon Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan Analisis UU No. 32 Tahun 2009 Studi Kasus Di Kelurahan Bagendung.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tidak mungkin untuk meneliti seluruh masalah yang terjadi dalam lingkup sosialnya. Maka supaya penelitian ini bisa fokus dan tidak menyebar, maka peneliti akan fokuskan penelitiannya pada sejauh mana peran pemerintah mengenai kebijakannya terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana kajian Fiqh Siyasah Dusturiyahnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam aktivitas yang dilakukan dapat dipastikan terdapat suatu permasalahan atau kendala yang dihadapi, hal ini pula yang terdapat dalam peran pemerintah daerah terkait adanya dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan perda yang ada. Permasalahan ini tentu perlu adanya sebuah analisis dan pembahasan dalam rangka untuk mencari

---

11 A. Rosyid, "Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam", diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130> pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB

jalan keluarnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait perannya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ?
2. Bagaimana kajian fiqh siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ialah :

1. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah terkait perannya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir
2. Mengetahui bagaimana kajian fiqh siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berpendapat bahwa nilai manfaat dari penelitian ini sangat besar dan berharap dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan yang baik kedepannya. Selain itu manfaat yang diharapkan juga antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan khususnya terkait dengan analisis dan implementasi undang-undang lingkungan hidup dalam pelaksanaan atau realisasi pengelolaan, pemantauan, dan penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah. Dapat

menambah referensi terhadap penelitian-penelitian terdahulu berupa penelitian ilmiah mengenai peran pemerintah tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## 2. Manfaat praktis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi langkah awal dalam mengembangkan kemampuan keilmuan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian penelitian di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, dengan harapan dapat memahami dengan baik peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaannya dalam meminimalkan kerusakan atau dampak lingkungan akibat kegiatan eksploitasi mineral.

Bagi masyarakat Kota Cilegon khususnya masyarakat sekitar tambang dan para pengusaha pertambangan dapat mengetahui dan memahami peran dari pemerintahan daerah dalam pengendalian dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir serta meningkatkan kesadaran hukum serta rasa untuk saling menjaga lingkungan. Dikhususkan bagi para penambang, diharapkan untuk lebih memperhatikan dan memahami pentingnya untuk menerapkan peraturan dan tidak sembarangan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan alam, masyarakat dan pemerintah.

Untuk pemerintah daerah ini menjadi kegiatan monitoring atau evaluasi kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian, semoga kedepannya lebih memperhatikan lagi terhadap kegiatan penambangan yang dapat merugikan lingkungan alam sekitar, apalagi jika berdampak besar terhadap masyarakat sehingga aktivitas ini akhirnya menjadi hal yang dianggap biasa dan mengurangi rasa kepedulian untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pemerintah juga dapat lebih tegas untuk dapat

mengurangi kegiatan yang merugikan alam, sehingga dapat terciptanya alam yang baik dan juga sehat.

#### F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Temuan dan hasil penelitian terdahulu sangatlah penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk sebuah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi untuk memperoleh data dari sumber yang sama namun berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, diantara beberapa penelitian tersebut yakni:

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN PERBEDAAN
Desy Apriliani/Fakultas Hukum Universitas Pasundan/Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. <sup>12</sup>	Bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan pertambangan pasir yakni dengan cara membayar ganti rugi. Apabila kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka dapat juga melalui jalur	Persamaan: sama-sama membahas mengenai pertambangan pasir yang menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar dan perlindungan hukumnya. Perbedaan: penelitian Desy memfokuskan pada perlindungan perusahaan terhadap masyarakat yang

<sup>12</sup> Desy Apriliani, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Banyuresmi

	pengadilan.	terkena dampak kegiatan tambang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kepada perlindungan dan peran pemerintah terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan.
M. Nur/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar/ Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (pasir) di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. <sup>13</sup>	Penyebab tambang illegal ini ialah karena lahan tambangnya berada di wilayah warga, untuk penghidupan sehari-hari dan lainnya, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan dan aspek illegal suatu kegiatan, kurangnya lapangan kerja yang memadai serta adanya hubungan	Persamaan: sama-sama membahas mengenai pertambangan pasir yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Nur terfokus pada penyebab terjadinya penambangan illegal. Sedangkan peneliti dalam hal ini

Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

<sup>13</sup> M. Nur, "Resistensi Penambangan Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (pasir) di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

	saling menguntungkan dengan pemerintah daerah setempat juga menjadi penyebab adanya penambangan ilegal ini.	membahas peran pemerintah mengenai dampak yang terjadi akibat pertambangan pasir.
Laela Nur Indah Sari/Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya/Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. <sup>14</sup>	Jalan yang berada di sekitar Kecamatan Wlingi lebih mudah mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan truk pengangkut pasir yang sering melintasi jalan tersebut dengan muatan yang melebihi batas atau <i>overload</i> .	Persamaan : sama-sama membahas mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir Perbedaan : dalam jurnalnya, Laela memfokuskan penelitiannya pada kerusakan jalan akibat pertambangan pasir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang bagaimana peran pemerintah menyikapi adanya kerusakan lingkungan yang terjadi

<sup>14</sup> Laela Nur Indah Sari, "Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Univeritas Negeri Surabaya.

		akibat pertambangan pasir
--	--	---------------------------

(sumber : karya ilmiah, skripsi dan jurnal)

## G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori inti penelitian, yakni *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Sebagaimana *grand theory* yang membahas mengenai teori pemerintahan dan kebijakan, yakni:

Menurut Bagir Manan dan Kuntanan Magnar yang dikutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya, konsep pemerintah yang merupakan alat kelengkapan negara dapat diinterpretasikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu secara sempit dan luas. Dalam pengertian luas, pemerintah mencakup semua bagian dari alat kelengkapan negara, termasuk cabang eksekutif, legislatif, serta badan-badan negara lain yang bertindak atas nama negara. Sementara dalam pengertian sempit, pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif.<sup>15</sup> Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk memproses pelayanan publik serta memiliki kewajiban untuk memproses pelayanan sipil bagi semua orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang berkaitan dapat menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Berkaitan dengan pemerintah maka akan berhubungan pula dengan kebijakannya. Sebagaimana yang diartikan oleh Ramdhani dalam jurnalnya, kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran demi kepentingan seluruh masyarakat, dengan

---

<sup>15</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 30-31

mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dengan kata lain, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bisa berupa peraturan atau undang-undang yang memiliki sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Berkenaan pula dengan kebijakan, pada *middle theory* penelitian ini dibahas mengenai teori perundang-undangan dan lingkungan hidup. Menurut S.J Fockema Andrea, yang dikutip oleh Nurmalita, perundang-undangan merujuk pada semua aturan negara yang terbentuk melalui proses pembuatan peraturan, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>17</sup> Pembentukan perundang-undangan ini harus memperhatikan beberapa asas hukum sebagai nilai ideal, yang mencakup isi dan struktur peraturan.

Sementara itu, dalam konteks lingkungan hidup, Naughton dan Larry L. Wolf, seperti yang dikutip oleh Alfansyah, mendefinisikan lingkungan sebagai segala faktor eksternal biologis dan fisik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan mencakup berbagai elemen biotik dan abiotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda fisik seperti tanah, sungai, bangunan, puing, udara, serta aspek sosial seperti masyarakat itu sendiri.

Pada aplikatif teori, dibahas mengenai teori sosiologi hukum serta *fiqh siyasah dusturiyah*-nya. Sosiologi hukum mengamati bagaimana hukum dengan sekalian karakteristiknya diterapkan dimasyarakat. Jadi hukum bukan hanya dipakai oleh kalangan profesional saja melainkan masyarakat juga

---

<sup>16</sup> Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, (2007), 1-12.

<sup>17</sup> Nelvita Purba, dkk, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, (Banten: CV. AA Rizky, 2022), h. 1

memakainya. Dengan demikian masyarakat juga yang akan menentukan sendiri bagaimana suatu hukum itu dapat diterima, difahami dan dijalankan. Ketika suatu hukum telah dijalankan (dalam masyarakat) terjadilah suatu interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya.<sup>18</sup>

Adapun mengenai *Siyasah dusturiyah*, Muhammad Iqbal menjelaskannya sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang mengupas tentang hukum dan perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syuro'*. Selain itu, kajian ini juga membahas gagasan tentang negara hukum dalam konteks *siyasah*, serta interaksi saling ketergantungan antara pemerintah dengan warga negara, serta pentingnya melindungi hak-hak warga negara.<sup>19</sup> Terkait dengan hal tersebut, Ahmad Djazuli menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* umumnya membahas mengenai regulasi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan negara, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Ini merupakan implementasi untuk mencapai kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

## H. Metodologi Penulisan

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti menggunakan dan tentunya membutuhkan metode dalam penelitiannya. Dalam mengumpulkan data dan sumber data yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menggali hasil penelitian, penulis menggunakan beberapa metode atau metode penelitian berikut ini.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 108-109

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

<sup>20</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah'*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan ke-7, 2018), hlm 47.

### **a) Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif-empiris. Krik dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu tradisi khusus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang terutama didasarkan pada observasi manusia dalam bidang ini serta terminologinya.<sup>21</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi, termasuk fenomena sosial di dunia nyata. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data dan menganalisis kebijakan pemerintah serta realisasinya di lapangan terkait penanggulangan dampak kerusakan lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan mengkaji peraturan hukum dan kondisi sosial saat ini, untuk membantu masyarakat mengetahui siapa yang seharusnya menjaga lingkungan dan peraturan secara tepat.

### **b) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Peneliti memilih lokasi penelitian di sini karena sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Kota Cilegon merupakan kota industri yang dipenuhi dengan polusi. Selain kota industri, Cilegon juga memiliki sejumlah perusahaan pertambangan galian c dengan lokasi utama dan terbanyak di Kelurahan Bagendung.

### **c) Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian diambil dari data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya, dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2008), 9

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Kantor Kelurahan Bagendung, penanggungjawab usaha pertambangan, dan masyarakat sekitar mengenai kerusakan lingkungan hidup yang diteliti.

- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang dikumpulkan dari teks. Data sekunder ini mendukung data primer dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah:
  - (a) bahan primer, yaitu data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi hukum. Dalam penelitian penulis, dokumen hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - (b) bahan sekunder yang diambil dari semua publikasi hukum. Seperti buku tentang kerusakan lingkungan dan dampak penambangan pasir, kajian terdahulu, dan lain-lain.
  - (c) bahan tersier disebut juga bahan pelengkap digunakan sebagai metode untuk menjelaskan keberadaan bahan primer dan bahan sekunder.<sup>22</sup> Dalam hal ini materi yang dimaksud meliputi kamus hukum, kamus linguistik, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **d) Teknik Pengumpulan Data**

Selain instrument yang digunakan untuk memeriksa suatu objek, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian juga sangat penting karena data yang diperoleh dengan baik akan mendukung kesimpulan yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat, cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal selain peneliti, melakukan pengumpulan data lebih mendalam terkait dengan subjek penelitian. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang diteliti, baik itu dalam organisasi atau instansi terkait. Observasi ini dilakukan dari kejauhan untuk memahami lebih dalam terkait peran pemerintah dalam kebijakan penanggulangan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir di Kota Cilegon.

b. Wawancara

Metode untuk mendapatkan data berikutnya ialah melalui wawancara, dimana data diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang telah dipilih oleh peneliti. Peneliti memilih sampel informan yang dianggap memiliki pemahaman yang diperlukan dan memainkan peran penting dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

- 1) Pihak Dinas lingkungan Hidup Kota Cilegon
- 2) Pihak kelurahan Bagendung
- 3) Beberapa pemilik atau perwakilan perusahaan pertambangan pasir yang menimbulkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di kota Cilegon.
- 4) Beberapa masyarakat yang merasakan pencemaran dan terkena dampaknya secara langsung akibat kegiatan pertambangan pasir ini.

Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh peneliti guna mendapatkan sumber data yang peneliti butuhkan untuk penelitiannya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mendapatkan data dari transkrip catatan, dan dokumen penting lainnya. metode ini digunakan untuk merekam semua informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Melalui pembacaan dan menemukan data dari sumber referensi pustaka, baik itu buku, penelitian terdahulu ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hukum pertambangan, dampak, kerusakan lingkungan dan lain-lain.

**e) Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Sebelum menganalisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dan tidak relevan. Langkah-langkah pengolahan data meliputi:

- a) Editing merupakan tahap awal dimana peneliti meninjau kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaian data lapangan, baik data primer maupun sekunder, terkait pencemaran lingkungan.
- b) Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data wawancara berdasarkan kategori tertentu.
- c) Verifikasi data dilakukan dengan memastikan kejelasan sumber data melalui pertanyaan-pertanyaan yang relevan, untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.
- d) Analisis adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
- e) Kesimpulan. Langkah terakhir dalam pengolahan data ini adalah menarik kesimpulan dari data yang diolah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun mengenai Analisis data yang merupakan proses pengorganisasian data dan mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif untuk memberikan ide kepada peneliti tentang bagaimana melanjutkannya. Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah “usaha mempelajari secara sistematis dan menyusun catatan-catatan dari wawancara, observasi, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.<sup>23</sup> Setelah seluruh data terkumpul, baik primer maupun sekunder, peneliti akan melakukan analisis data terhadap permasalahan yang dikemukakan.

Teknik analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan deskriptif–kualitatif, menyajikan data dan informasi yang diperoleh dan menganalisisnya dengan beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan menggambarkan struktur penyusunan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan membaginya kedalam bab, sub-bab, dan bagian-bagian lain yang lebih rinci. Penyusunan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan skripsi dari Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.<sup>24</sup>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang yang memaparkan fenomena yang akan diteliti, fokus penelitian berisikan permasalahan yang akan di cari

---

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 84

<sup>24</sup> Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi", Fakultas Syariah UIN Sultan Maulanan Hasanudin Banten, 2020.

jawabannya melalui penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, lalu kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II TEORI DAN KONDISI OBJEKTIF**

Berisikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti: a) teori pemerintahan, b) teori kebijakan, c) teori lingkungan hidup, d) teori fiqh siyasah dusturiyah. Selain itu, profil dari lokasi penelitian juga dibahas dalam bab ini yakni mengenai sejarah, peta dan kondisinya, kelembagaan desa, serta masalah dan potensi dari kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dua sub bab, yakni: a) kebijakan pemerintah tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, b) dampak kerusakan lingkungan yang fitimbulkan akibat kegiatan pertambangan pasir

## **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini dibahas mengenai hasil analisis peran pemerintah Cilegon terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir serta menganalisis serta menganalisis bagaimana pandangan berdasarkan siyasah dusturiyahnya.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan juga saran sert bagian belakang skripsi yang mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran.